BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Aset Bersejarah Pada Museum Daerah NTT, dapat disimpulkan bahwa:

- Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Bersejarah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021, pengamanan dilakukan dengan tepat baik pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum dan juga pemeliharaan aset bersejarah yang dilakukan tanpa menghilangkan keaslian nilai budaya dari aset bersejarah tersebut.
- 2. Penilaian aset bersejarah pada Museum Daerah provinsi NTT sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri yang berpedoman pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Tahun 2010, aset bersejarah dinilai dengan biaya perolehan, metode penilaian yang disepakati dalam melakukan penilaian aset bersejarah adalah metode wawancara dan studi pustaka, penilaian kembali dilakukan agar nilai aset bersejarah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.
- 3. Penatausahaan aset bersejarah pada Museum Daerah NTT tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 47 Tahun 2021 yang mengacu pada PSAP No 07 Tahun 2010, aset bersejarah pada Museum Daerah NTT tidak diungkapkan dalam Laporan Keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan keuangan.

6.2 Saran

Saran dalam penelitian ini, yaitu:

- Bagi pengelola Museum Daerah NTT, diharapkan dapat memperbaiki koordinasi dengan dinas terkait agar aset bersejarah dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, harus menyajikan dan mengungkapkan secara khusus terkait dengan aset bersejarah secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- 3. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat meneliti dan menganalisis terkait penilaian dan penatausahaan aset bersejarah secara khusus dan melibatkan para ahli sejarah, tokoh masyarakat setempat, kolektor dan pemerhati budaya dalam penelitian serupa selanjutnya.